PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT PUSKESMAS PARIT MAYOR
TENTANG
KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN,PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA SERTA PERTUKARAN INFORMASI PENGGUNAAN LULUSAN

Nomor : HK.05.01/F.XLI/4691/2024
Nomor : 000.4.7.1/1057/PM/VIII/2024

Pada hari ini rabu Tanggal sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 Juli 1024) bertempat di Pontianak, Kami yang bertandatangan di bawah ini

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes	Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
Sulistiyo Adhi Purnomo,S.Gz	Kepala UPT Puskesmas Parit Mayor berkedudukan di Jalan Tanjung Raya II Gang. Nusa Indah No 8 RT 02/02 Parit Mayor Kec.Pontianak Timur , Kalimantan Barat. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Puskesmas Parit Mayor, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan
B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
F. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan UPT Puskesmas Parit Mayor, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf I	Paraf II

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah UPT Puskesmas Parit Mayor;
2. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;
3. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;
4. Penggunaan lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan UPT Puskesmas Parit Mayor sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sitematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
7. Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala UPT Puskesmas Parit Mayor;
8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;

Paraf I	Paraf II

9. Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Parit Mayor adalah segala fasilitas yang tersedia di UPT Puskesmas Parit Mayor;
10. Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada PIHAK KEDUA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan di UPT Puskesmas Parit Mayor dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi UPT Puskesmas Parit Mayor.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Parit Mayor
Serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Parit Mayor serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru ;

Paraf I	Paraf II

2. Kriteria peserta Praktek kerja lapangan,ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK ;
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA ;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervi sedan monitoring kemampuan Mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Parit Mayor
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan,Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta menerima

Paraf I	Paraf II

informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/seminar atau media informasi terkini lainnya ;

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK KEDUA.
5. Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sangsi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatau hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA ;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dengan PIHAK KEDUA ;

Paraf I	Paraf II

5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi Praktek kerja lapangan,Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8

Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPT Puskesmas Parit Mayor

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktik

1. Besaran Honor/Intensif Pembimbing praktek Per orang/hari/Mahasiswa adalah : Rp. 15.000
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain, maka pembayaran akan di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dengan mengikuti aturan Puskesmas setempat
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan prakik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf I	Paraf II

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4 minggu setelah selesai Praktek Kerja Lapangan dengan rincian tarif yang sudah di tentukan;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai **PIHAK KEDUA** akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer Bank melalui Bank KalBar dengan Nomor Rekening 1001014222 a/n BLUD UPT Puskesmas Parit Mayor, Dengan disertai surat keterangan rincian transfer dan **PIHAK PERTAMA** (nama Mahasiswa, Jumlah Mahasiswa, tanggal, jenis Pendidikan mahasiswa yang PKL di Puskesmas Parit Mayor)
4. Jika telah dilakukan pembayaran secara transfer melalui Rekening penerima Puskesmas, **PIHAK PERTAMA** dapat memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** nominal atau besaran jumlah uang yang sudah di transferkan

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paraf II

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX

PEMBERITAHUAN

Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perludilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada

Paraf I	Paraf II

PIHAK PERTAMA	:	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Jalan	:	28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon/Fax	:	(0561) – 882632
Email	:	humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website	:	poltekkes-pontianak.ac.id
PIHAK KEDUA	:	UPT Puskesmas Parit Mayor
Jalan	:	Tanjung Raya II Gg. Nusa Indah No. 8
Telepon	:	0561-6593095
Email	:	bludpuskesparma@gmail.com

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya *(answerback)* pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

kesepakatan

Dengan berlakunya perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menghentikan perjanjian Kerjasama yang terdahulu

Paraf I	Paraf II

Pasal 17

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala,

UPT Puskesmas Parit Mayor

Sulistiyo Adhi Purnomo,S.Gz

NIP. 197102081992031005

PIHAK PERTAMA

Direktur,

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes

NIP. 197703292005011001